

NILAI AMBANG BATAS DALAM PENERIMAAN CPNS 2018

25

Dewi Sendhikasari D.

Abstrak

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali dibuka tahun 2018. Proses penerimaan CPNS tahun 2018 dimulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Namun masalah muncul ketika banyak peserta SKD yang tidak lolos karena tidak dapat memenuhi nilai ambang batas. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana nilai ambang batas diberlakukan dalam penerimaan CPNS pada tahun 2018. Nilai ambang batas pada SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi CPNS. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian PAN-RB menerapkan sistem ranking sebagai alternatif kriteria kelulusan SKD peserta seleksi CPNS. Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan akibat tidak terpenuhinya nilai ambang batas dalam SKD CPNS 2018. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah untuk memperbaiki sistem penerimaan CPNS yang akan datang. DPR RI melalui fungsi legislasi dapat mendorong revisi UU ASN dan melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem penerimaan CPNS.

Pendahuluan

Salah satu tahap dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD) mendapat sorotan dari masyarakat karena banyaknya peserta CPNS 2018 yang tidak lolos SKD tersebut. Peserta yang tidak lolos disebabkan mereka tidak dapat memenuhi *passing grade* atau nilai ambang batas yang ditentukan panitia seleksi CPNS tahun ini. Berdasarkan data panitia seleksi nasional CPNS 2018, dari

sebanyak 1.724.990 yang mengikuti SKD, tercatat hanya 128.236 yang memenuhi nilai ambang batas. Hal ini menyebabkan banyak formasi yang terancam tidak terisi akibat banyak peserta tes tidak sesuai kualifikasi. Sebagian besar formasi yang terancam kosong adalah untuk posisi guru dan tenaga kesehatan.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Iwan Hermanto mencatat persentase kelulusan tahun ini cukup mengkhawatirkan karena



bisa menimbulkan kekosongan formasi. Menurut Iwan, data dari BKN per Jumat, 9 November 2018, mencatat bahwa di formasi kementerian atau lembaga pusat, hanya 21,28 persen yang mampu melewati nilai ambang batas SKD. Sedangkan sebanyak 65,82 persen tidak mampu melewati nilai ambang batas karena tidak lolos salah satu sub-ujian SKD.

Di instansi wilayah Indonesia barat, peserta yang mampu lolos nilai ambang batas SKD mencapai 3,81 persen. Sedangkan sebanyak 37,71 persen tercatat tidak lolos salah satu sub-ujian dan 58,48 persen tidak mampu lolos semua sub-ujian. Di instansi wilayah Indonesia tengah, peserta yang mampu lolos nilai ambang batas SKD mencapai 1,33 persen. Sebanyak 25,98 persen tercatat tidak lolos salah satu sub-ujian dan 72,69 persen tidak mampu lolos semua sub-ujian. Terakhir, di instansi wilayah Indonesia timur peserta yang mampu lolos nilai ambang batas SKD mencapai 0,17 persen. Sebanyak 9,24 persen tercatat tidak lolos salah satu sub-ujian CPNS dan 90,59 persen tidak mampu lolos semua sub-ujian (bisnis.tempo.co, 27 November 2018).

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyiapkan kebijakan baru untuk mengantisipasi kekosongan formasi CPNS terkait minimnya peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas. Kebijakan tersebut diperlukan agar kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terpenuhi, namun di sisi lain kualitas tetap terjaga (bisnis.tempo.co, 27 November 2018). Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengkaji bagaimana

nilai ambang batas diberlakukan dalam penerimaan CPNS pada tahun 2018 ini.

Nilai Ambang Batas Penerimaan CPNS 2018

Setelah adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS, maka pemerintah kembali menyelenggarakan penerimaan CPNS. Proses penerimaan CPNS tahun 2018 dimulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, SKD, dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) sama seperti tahun 2017 yang lalu. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas yang telah ditentukan dalam penerimaan CPNS 2018 (nasional.kompas.com, 27 November 2018).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mudzakir, menyampaikan adanya penetapan nilai ambang batas merupakan hasil dari pembahasan Panitia Seleksi Nasional CPNS dengan anggota berbagai kementerian atau lembaga. Penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam Permen PAN-RB tersebut, total alokasi penetapan kebutuhan untuk instansi pusat dan daerah sejumlah 238.015 dengan rincian yaitu instansi pusat sebanyak 51.271 dan instansi daerah sebanyak 186.744.

Sedangkan penetapan nilai ambang batas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam PermenPAN-RB tersebut, disebutkan bahwa nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi CPNS. SKD CPNS tahun 2018 meliputi 3 tes, yaitu Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas 143, Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan nilai ambang batas 80, dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan nilai ambang batas 75.

Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja, nilai ambang batas bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu. Peserta tes harus memahami berapa nilai ambang batas yang dibutuhkan pada tiap-tiap jalur, misalnya jalur umum, *cumlaude* dan diaspora, atau bagi

para penyandang disabilitas. Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem *ranking*, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya. Untuk pelamar dari formasi sarjana *cumlaude* dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85. Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70. Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60. Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60. Selain itu, terdapat pengecualian untuk beberapa jabatan seperti dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai nilai ambang batas. Sedangkan untuk jabatan juru ukur, *rescuer*, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilai ambang batas paling sedikit 260 dengan nilai TIU minimal 70. (tirto.id, 27 November 2018).

Tabel 1. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PASSING GRADE SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS TAHUN 2018

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan pada rekrutmen CPNS Tahun 2018, peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) harus melampaui nilai ambang batas (*passing grade*).

	Nilai Kumulatif	TKP	TIU	TWK
Jalur Umum	-	143	80	75
<i>Cumlaude</i> dan Diaspora	Paling sedikit 298	-	Paling rendah 85	-
Penyandang disabilitas	Paling sedikit 260	-	Serendah - rendahnya 70	-
Putra-putri Papua dan Papua Barat	Paling sedikit 260	-	Paling sedikit 60	-
Tenaga Guru dan dan Tenaga Medis / Paramedis dari Eks Honorer Kategori II	Paling sedikit 260	-	Paling sedikit 60	-
Olahragawan Berprestasi	-	-	-	-
Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang	Paling sedikit 298	-	80	-
Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan	Paling sedikit 260	-	Paling sedikit 70	-

** Berdasarkan Permen PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018.

@kempnrb @kemenpanrb https://www.menpan.go.id @Kementerian PANRB

Sumber: KemenPAN-RB, 2018.

Sistem Ranking

Penerimaan CPNS 2018 merupakan salah satu upaya pengadaan pegawai yang dilakukan pemerintah. Pengadaan pegawai adalah masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Pegawai adalah aset utama yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan (Hasibuan, 2005: 27). Oleh karena itu, pengadaan CPNS 2018 harus mampu mendapatkan kualitas dan kuantitas pegawai sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Terkait masalah banyaknya peserta CPNS 2018 yang tidak lolos SKD maka dikhawatirkan terjadi kekosongan formasi berdasarkan kebutuhan instansi masing-masing. Selain itu, hal ini juga dapat merugikan negara karena penyelenggaraan penerimaan CPNS 2018 tentu saja menggunakan biaya yang besar.

Banyaknya peserta CPNS 2018 yang tidak lolos SKD ini salah satunya karena cakupan wilayah seleksi yang juga lebih luas. Hal ini dikarenakan seleksi CPNS 2018 ini melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini berbeda dengan seleksi CPNS 2017 yang hanya melibatkan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Selain itu, soal yang diberikan kepada peserta CPNS 2018 memang cukup sulit. Soal disusun oleh 18 konsorsium pendidikan tinggi yang

berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Soal juga disusun dengan menyesuaikan rencana strategis pembangunan ASN (bisnis. tempo.co, 27 November 2018).

Oleh karena itu, KemenPAN-RB telah menyiapkan kebijakan baru sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. KemenPAN-RB menerapkan sistem *ranking* sebagai alternatif kriteria kelulusan SKD peserta seleksi CPNS. Sistem tersebut diterapkan karena terbatasnya jumlah kelulusan peserta CPNS 2018 dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antarwilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan. Untuk penerapan sistem tersebut, Menteri PAN-RB, Syafruddin telah menandatangani PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi CPNS Tahun 2018. Aturan baru mengenai sistem ranking tersebut ditetapkan bukan untuk mengubah atau membatalkan aturan sebelumnya, akan tetapi untuk memperkuat PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.

Dalam PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 tersebut ditegaskan, peserta seleksi CPNS 2018 yang mengikuti SKD dapat melanjutkan ke tahapan SKB dengan syarat peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 dan peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Ketentuan tersebut diberlakukan apabila tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan, atau belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2018 tersebut untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan. Sistem ini diharapkan dapat menyaring lebih banyak lagi pegawai sesuai kebutuhan formasi CPNS 2018.

Penutup

Penerimaan CPNS kembali dibuka tahun 2018 ini. Masalah muncul ketika banyak peserta SKD CPNS 2018 yang tidak lolos karena tidak berhasil melampaui nilai ambang batas yang ditentukan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait sistem seleksi CPNS 2018 tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat kelulusan dalam SKD dikhawatirkan menyebabkan banyaknya kekosongan formasi terutama guru dan tenaga kesehatan. Padahal formasi tersebut saat ini banyak dicari dan dibutuhkan, terutama di daerah-daerah yang banyak kekurangan guru dan tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, KemenPAN-RB mengeluarkan kebijakan baru yaitu sistem *ranking* sebagai alternatif kriteria kelulusan SKD peserta seleksi CPNS. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kekosongan formasi akibat tidak terpenuhinya nilai ambang batas dalam SKD CPNS 2018. Namun demikian ke depan

pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki sistem penerimaan CPNS, mengingat SDM aparatur sangat dibutuhkan bagi berjalannya organisasi. DPR RI melalui fungsi legislasi dapat mendorong revisi UU ASN dan melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah agar memperbaiki sistem penerimaan CPNS dalam menyaring SDM aparatur yang unggul sesuai kompetensi dan sistem merit.

Referensi

- Anggraeni, Kartika, "BKN: Pelaksanaan SKB CPNS 2018 Dilakukan Awal Desember", <https://bisnis.tempo.co/read/1149454/bkn-pelaksanaan-skb-cpns-2018-dilakukan-awal-desember/full&view=ok>, diakses 27 November 2018.
- Hasibuan, Malayu. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihsanuddin, "Ini Waktu dan Tahapan Seleksi CPNS 2018", <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/15353501/ini-waktu-dan-tahapan-seleksi-cpns-2018>, diakses 27 November 2018.
- Prasongko, Dias, "Kemenpan Jelaskan Sebab Tingkat Kelulusan CPNS Hanya 10 Persen", <https://bisnis.tempo.co/read/1145632/kemenpan-jelaskan-sebab-tingkat-kelulusan-cpns-hanya-10-persen/full&view=ok>, diakses 27 November 2018.
- Saputri, Maya, "Tips Pahami *Passing Grade* lebih mudah Agar Lolos SKD CPNS 2018", <https://tirto.id/tips-pahami-passing-grade-lebih-mudah-agar-lolos-skd-cpns-2018-c8HR>, diakses 27 November 2018.

Silaban, Martha Warta, "CPNS 2018, Hanya 128.236 Peserta Berhasil Penuhi *Passing Grade*", <https://bisnis.tempo.co/read/1148202/cpns-2018-hanya-128-236-peserta-berhasil-penuhi-passing-grade/full&view=ok>, diakses 27 November 2018.



Dewi Sendhikasari D.
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.